



Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Sena Lingga Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: senalingga17@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v3i2.219

Diterima: 21 Januari 2019

| Disetujui: 29 September 2019

| Dipublikasikan: 30 September 2019

Kata Kunci:

Anak Bawah Umur;
E-Commerce; Keabsahan;
Perjanjian.

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* oleh anak di bawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikatakan tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, namun memiliki konsekuensi hukum yaitu perjanjian transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.

Keywords:

Agreement; E-Commerce;
Minors; Validity.

Abstract

The purpose of this study was to determine the validity of the agreement in *e-commerce* by minors and its legal consequences. The method used is normative juridical, using descriptive analytical specifications, through literature studies and field studies, then analyzed qualitatively. The results of the study are the validity of the agreement in the *e-commerce* and purchase transaction can be said to remain valid even though it does not meet the legal requirements of the agreement, which is a capable, but has legal consequences, that is an *e-commerce* transaction agreement made by a minor can be canceled unilaterally and must be decided by a judge.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi semakin berkembang. Semakin berkembangnya teknologi, kegiatan transaksi elektronik semakin sering dilakukan oleh masyarakat. Hampir seluruh transaksi yang dilakukan di tengah masyarakat dilakukan melalui elektronik seperti pendidikan, pembayaran, maupun jual beli. Transaksi elektronik dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, salah satunya Indonesia. Saat ini, Indonesia telah memasuki era ekonomi digital. Transaksi elektronik telah menjadi mekanisme dalam melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi digital. Indonesia telah melakukan kerja sama di bidang ekonomi digital dengan negara ASEAN. Salah satu transaksi elektronik yang menjadi pendukung dalam meningkatkan ekonomi digital adalah jual beli secara *online* atau yang disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*). Berikut data terkait perkembangan *e-commerce* di Indonesia:¹



Sumber: *We Are Social*, diakses tanggal 26 September 2019

Dunia *e-commerce* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha atau penjual (*merchant*) yang menawarkan produk melalui internet dan konsumen atau pembeli, yang menerima penawaran dari pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penjual (*merchant*). Pengetahuan paling mendasar mengenai cara berbelanja dan cara melakukan pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang baik bagi penjual maupun pembeli pada saat akan melakukan jual-beli melalui internet.²

Kegiatan *e-commerce* tidak lepas dari peran internet. Saat ini, internet telah dimanfaatkan oleh semua kalangan di masyarakat. Internet memiliki

¹ Kama, "Inilah Tren E-Commerce 2018 di Indonesia, Menurut Toko Online Ini", 19 Januari, 2018, <https://nextren.grid.id/read/0124363/inilah-tren-e-commerce-2018-di-indonesia-menurut-toko-online-ini?page=all>, diakses pada tanggal 26 September 2019 Pukul 11.30 WIB.

² Ruli Firmansyah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)," *Legal Opinion* Vol. 2, No. 5 (2014): hlm. 3.

beberapa daya tarik keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi. Internet juga merupakan media elektronik mutakhir yang menunjang *e-commerce* dan mengalami peningkatan yang pesat.³ Dapat dikatakan, kegiatan *e-commerce* dapat dilakukan oleh siapa pun, mulai dari anak di bawah umur sampai orang yang sudah dewasa. Tidak ada batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi *e-commerce*. Anak di bawah umur dapat melakukan transaksi *e-commerce* baik selaku pelaku usaha maupun konsumen.

Transaksi *e-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun UU ITE tidak mengatur batasan umur untuk orang yang melakukan *e-commerce*.

Transaksi *e-commerce* merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen. Pada umumnya, tidak ada transaksi yang dilakukan tanpa

perjanjian. Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Para pihak dapat menentukan sendiri hubungan hukum di antara mereka. Sebagaimana jual beli pada umumnya, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak atas suatu prestasi. Implikasi dari perikatan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap.⁴

Secara praktik, dalam kegiatan *e-commerce* biasanya konsumen menerima perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Jenis perjanjian yang sering ditemukan dalam kegiatan *e-commerce* adalah perjanjian baku. Perjanjian baku ini telah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Sering kali pelaku usaha maupun konsumen tidak mengetahui apakah partnernya tersebut telah dewasa atau masih di bawah umur. Tidak hanya itu, bahkan dalam transaksi *e-commerce* tersebut sering kali terjadi penipuan, dan penipuan tersebut pun dilakukan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan kasus yang ada, pelaku *e-commerce* di Indonesia masih meliputi anak di bawah umur karena

³ Bertha Silvia Sutejo, "Internet Marketing: Konsep dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran," *Jurnal Manajemen Maranatha* Vol. 6, No. 1 (2006): hlm. 43., <https://doi.org/10.28932/jmm.v6i1.224>.

⁴ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *Jurnal Insypro (Information System and Processing)* Vol. 2, No. 1 (2017): hlm. 5-6., <https://doi.org/10.24252/insypro.v2i1.3246>.

belum ada aturan yang membatasi anak di bawah umur dalam melakukan kegiatan *e-commerce*. Pelaku *e-commerce* didominasi usia muda. Sebanyak 42% penjual *e-commerce* berusia 21-30 tahun. Berdasarkan survei yang dilakukan Paypal, 42% penjual yang melakukan transaksi *e-commerce* berumur 21-30 tahun. Selanjutnya, penjual berumur 31-40 tahun memiliki proporsi 38%, dan 11% berusia 41 tahun ke atas. Dalam survei juga menunjukkan sekitar 9% penjual dalam transaksi digital bahkan berusia di bawah 20 tahun, masih berstatus pelajar dan mahasiswa.⁵

Salah satu contoh kasus adalah anak di bawah umur berinisial PMR yang mengalami penipuan. Demi mendapat uang untuk bermain *game online*, seorang pemuda tega menggelapkan barang berharga dari anak di bawah umur. Aksi menipu bermodus jual beli *handphone* secara *online* dari Rifki Hadi (19) asal Ngawi, kepada PMR warga Wonosari Madiun, yang masih di bawah umur. Kini pelaku Rifki harus berakhir di tangan Sat Reskrim Polres Madiun Kota. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan

korban PMR membawa kabur sepeda motornya. Kasus ini bermula dari seusai transaksi penjualan *handphone* lewat media sosial *Facebook*, antara korban dan pelaku. Keduanya sepakat bertemu untuk transaksi tatap muka di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun. Di sana, pelaku sempat meminjam motor korban dengan dalih mengambil *handphone* yang tertinggal, dengan memberi jaminan berupa tas berisi kamera. Namun, korban ternyata ditipu pelaku, lantaran isi di dalam tas bukan kamera melainkan batu.⁶ Selain itu, contoh kasus lain yang terjadi di Aceh. Seorang warga, Nanda Afrian (18) harus kehilangan uang Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kejadian bermula ketika Nanda tergiur dengan penawaran sepeda motor murah di iklan situs jual-beli *online* *olx.co.id* yang dulunya bernama *tokobagus.com*. Namun, ketika Nanda telah membayar lunas motor tersebut, penjual tidak kunjung mengirim barangnya.⁷ Dari beberapa kasus tersebut, terlihat masih terjadi kekosongan hukum terkait batasan umur untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Dari kasus yang

⁵ PayPal, "Pelaku *E-Commerce* Didominasi Usia Muda," Profil Merchant Social Commerce di Indonesia Berdasarkan Usia, January 4, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda>., diakses pada tanggal 8 April 2019 Pukul 14.30 WIB.

⁶ Kriswanto, "Maniak Game Online, Pemuda Ini Tipu Anak Dibawah Umur," *Pojokpitu.Com*, June 15, 2017, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47995&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Hukum&&keyjdl=game%20online>., diakses pada tanggal 8 April 2019 Pukul 13.30 WIB.

⁷ Afif, "Pemuda Di Aceh Jadi Korban Penipuan Jual-Beli Online," *Merdeka.Com*, June 11, 2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemuda-di-aceh-jadi-korban-penipuan-jual-beli-online.html>., diakses tanggal 17 April 2018.

ada, jual beli yang dilakukan dalam kasus tersebut terdapat perjanjian yang disepakati. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian dalam jual beli *online* (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis dengan bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian dengan menghubungkan instrumen hukum ekonomi dan hukum teknologi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu perjanjian dalam kegiatan

e-commerce. Dokumen dapat diperoleh dari *marketplace*, dan wawancara dilakukan kepada para konsumen dengan jumlah 25 responden. Dua puluh lima responden tersebut terdiri dari konsumen yang merupakan anak di bawah umur. Peneliti mengambil lokasi di wilayah Bandung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian dalam Jual Beli Online (E-Commerce) yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁸ Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Hubungan tersebut adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.⁹ Dengan adanya perikatan, maka para pihak biasanya menuangkannya ke

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*

dalam perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).

Pasal 1313 KUHPerdara, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹⁰ Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.¹¹

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Dari perbuatan tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Sedangkan istilah "kontrak" memiliki pengertian lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dituangkan secara tertulis.¹⁴

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittida*, atau akad. Perjanjian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁵ Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Pada umumnya, perikatan diterbitkan oleh suatu perjanjian. Tetapi sebagaimana dikatakan sebelumnya, sumber perikatan selain perjanjian adalah undang-undang. Dengan kata lain, perikatan lahir karena perjanjian dan undang-undang.

¹⁰ Hananto Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4, No. 1 (April 15, 2017): hlm. 65., <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645>.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 88.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, *loc.cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* Vol. 4, No. 2 (2017): hlm. 80.

Sumber perikatan yang timbul karena undang-undang dibedakan antara undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Kemudian, perbuatan orang tersebut dikategorikan menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum. Undang-undang meletakkan kewajiban kepada orangtua dan anak untuk saling memberikan nafkah. Ini adalah suatu perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang saja. Antara pemilik-pemilik pekarangan yang bertentangan, berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang (Pasal 625 KUHPerdara).¹⁶

Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Antara orang yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran, oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan. Orang yang membayar berhak menuntut uangnya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran itu (Pasal 1359 KUHPerdara). Tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, terdapat suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi suatu perikatan, yaitu antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁷

Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat beberapa syarat sah perjanjian. Syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Kesepakatan
Maksud dari sepakat adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak dipengaruhi dan tidak ada gangguan.
- b. Kecakapan
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan suatu hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya dikatakan cakap menurut hukum.
- c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian. Syarat ini diperlukan

¹⁶ Subekti *Hukum Perjanjian, op.cit.*, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*

untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.

d. Sebab yang halal

Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal adalah jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, akibat hukum dari perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.¹⁸

Apabila pada saat pembuatan perjanjian, terdapat kekurangan mengenai syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Salah satu pihaknya adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (orangtua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.¹⁹

Perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab penuh terhadap perjanjian yang telah dibuat, atau seorang yang telah memberikan persetujuan karena khilaf atau tertipu, namun malu untuk meminta perlindungan hukum, serta memungkinkan adanya kekurangan mengenai syarat subjektif yang tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, sehingga harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, tidak menutup kemungkinan dapat disangkal oleh

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*

pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.²⁰

Suatu perjanjian dapat hapus, karena:

- a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara);
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j), dan perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara);
- d. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa;
- e. Karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak.²¹

Saat ini, dengan terus berkembang teknologi, maka jual beli pun dapat dilakukan secara *online* yang biasanya disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Praktik *e-commerce* berkembang begitu cepat memecahkan tradisi-tradisi perdagangan konvensional yang dirasakan terlalu lamban dan kurang efektif dan efisien. Perkembangan ini merupakan konsekuensi positif dari perkembangan teknologi informasi yang secara kontinyu dan cepat mengembangkan dirinya. Cepatnya laju perkembangan teknologi informasi ini, sayangnya, tidak disertai dengan pembangunan landasan hukum atau legislasi yang semestinya menjadi landasan untuk selalu menjadi pegangan untuk mencapai kepastian hukum (*legal certainty*). Tidak adanya landasan hukum dan legislasi yang secara khusus mengatur *e-commerce* ini, banyak terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia sendiri.²²

E-commerce adalah kumpulan teknologi informasi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi secara elektronik.²³ Adapun

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

²¹ Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris (Ringkasan)* (Bandung: Intermasa, 1990), hlm. 36.

²² M. Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 8, No. 16 (Oktober 16, 2001): hlm. 10., <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art2>.

²³ Bryan A Garner, *E-Commerce: The Practice of Buying and Selling Goods and Services through Online Consumer Services on the Internet*, n.d. dalam; Jack Febrian, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi* (Bandung: Informatika, 2007), hlm. 168.

pengertian lain menurut Karmawan Jauhari, *e-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai media pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan.²⁴ Menurut pendapat lain, *e-commerce* adalah proses membeli, menjual, baik dalam bentuk barang, jasa, ataupun informasi yang dilakukan melalui media internet.²⁵ *E-commerce* merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual-beli barang atau jasa dengan menggunakan *world wide web* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi.²⁶

Beberapa orang mengatakan bahwa internet adalah teknologi paling penting sejak penemuan dan revolusi komputer-komputer pribadi (*PC- Personal Computer*) pada tahun 1980-an.

Teknologi ini merupakan perkembangan baru pada dunia perdagangan; tidak hanya dalam arti perluasan investasi komputer-komputer yang ada menjadi *Local Area Network* (LAN) dan teknologi jaringan komputer-komputer pribadi, tetapi juga suatu cara baru untuk menggunakan *web* sebagai basis untuk bisnis yang lebih luas, memperluas dan meningkatkan cara organisasi/perusahaan untuk berkomunikasi serta saling berbagi informasi. Beberapa ahli tidak menyatakan bahwa organisasi-organisasi/perusahaan-perusahaan tidak akan dapat bertahan apabila tidak mengikuti arus baru internet ini. Tetapi, mereka menyatakan bahwa teknologi baru ini dapat meningkatkan persaingan organisasi/perusahaan terhadap organisasi/perusahaan lain.²⁷

Semakin matangnya teknologi internet dan *web*, teknologi-teknologi ini meningkatkan kemampuan dan kecanggihan organisasi/perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan dalam hal kemampuan berbagi informasi, selain juga berbagi sumber daya lain yang langka dan berharga.²⁸ Saat ini, kita sedang

²⁴ Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce," *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* Vol. 2, No. 1 (April 2010): hlm.159-168.

²⁵ Sri Haryanti dan Tri Irianto Tjendrowaseno, "Rancang Bangun Sistem Informasi E-Commerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus," *Journal Speed - Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* Vol. 3, No. 1 (2011): hlm. 10., <http://dx.doi.org/10.3112/speed.v3i1.889>.

²⁶ I Gusti Made Karmawan, "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon.Com," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* Vol. 5, No. 2 (Desember 1, 2014): hlm. 749., <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237>.

²⁷ Adi Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya* (Bandung: Informatika, 2006), hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

menghadapi tantangan baru, sehingga kita perlu menyediakan lingkungan yang terintegrasi dan mandiri terhadap *platform*, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang memungkinkan akses terkendali terhadap informasi-informasi yang tidak bergantung pada tempat dan waktu. Relatif mudah untuk menyediakan akses internet untuk organisasi/perusahaan dan juga relatif mudah untuk meletakkan situs *web* untuk menggantikan *front office* yang selama ini digunakan sebagai sarana publikasi dan promosi bagi organisasi/perusahaan. Namun, internet akan membantu perkembangan dan perluasan bisnis organisasi/perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi/perusahaan untuk menentukan strategi seperti apa yang harus diterapkan. Organisasi-organisasi/perusahaan-perusahaan saat ini perlu mengetahui dasar-dasar teknologi baru ini agar dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kemampuannya.²⁹

Strategi-strategi yang digunakan terhadap teknologi baru ini adalah faktor-faktor kunci (*key factors*) yang dapat mengendalikan bisnis. Faktor-faktor ini dapat diterapkan di setiap organisasi/perusahaan, yaitu perlunya meningkatkan sisi kompetitif organisasi/perusahaan, mengurangi

waktu untuk memasarkan produk serta upaya untuk meningkatkan layanan yang dimiliki perusahaan, dan meningkatkan pendapatan dengan sekaligus mengurangi biaya operasional. Dalam hal ini, teknologi internet, selain mengendalikan faktor-faktor kunci di atas, juga menawarkan kesempatan-kesempatan bisnis baru yang dulu tidak mungkin. Teknologi *web* yang terintegrasi di internet memiliki peran yang sangat penting, karena memungkinkan organisasi/perusahaan untuk memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batasan geografis, semuanya akan berada dalam ruang maya (*cyberspace*). Dengan kata lain, organisasi/perusahaan akan bersaing dengan organisasi/perusahaan lain dalam dunia maya (*virtual world*).³⁰

Keuntungannya, penggunaan teknologi baru ini dapat direalisasikan pada berbagai peringkat yang berbeda dalam perusahaan, yaitu perusahaan itu sendiri, unit-unit bisnis baik secara departemental maupun fungsional. Setiap area tersebut mempunyai kebutuhan yang mendasar dalam hal komunikasi yang efektif, saling berbagi informasi, dan kolaborasi dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal, mulai dari rantai pengadaan hingga pengiriman barang atau jasa. Hal ini mungkin melibatkan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁰ *Ibid.*

para penyedia (*supplier*) maupun para konsumen sebagai bagian dari proses perdagangan secara keseluruhan.³¹

Pada saat membahas internet, di bagian-bagian sesudahnya akan membahas bagaimana suatu organisasi/perusahaan bisa bersifat “terbuka” terhadap akses yang datang dari luar sistem. Penggunaan konsep ini pada awalnya cenderung evolusioner dan secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, berpusat pada pesan teknologi internet yang digunakan untuk mengelola transfer pesan dan transfer berkas (*file*) di antara lokasi-lokasi yang berbeda dan berpusat pada dokumen. Konsep itu digunakan untuk menempatkan informasi tentang produk dan/atau jasa perusahaan, menempatkan kebijakan-kebijakan, serta menempatkan prosedur-prosedur kantor pada *server web* agar dapat diakses oleh para pengguna, baik secara internal maupun eksternal.³² Yang dimaksud dengan “informasi” saat berbicara tentang kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara cepat tidak berbicara tentang data-data terstruktur, yang akan ditemukan dalam berkas (*file*) produksi dan basis data transaksional. Berbicara tentang informasi tidak terstruktur yaitu informasi-informasi kaya, yang

digunakan oleh komunitas bisnis pada langkah-langkah operasional hari ke hari, informasi-informasi nyata yang bernilai tambah, yang selanjutnya melibatkan para pengguna bisnis. Informasi-informasi ini biasanya terpecah-pecah di seluruh bagian organisasi, terisolasi pada masing-masing komputer. Tidak ada kendali yang nyata dan tidak ada cara yang mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus membongkar informasi. Informasi-informasi itu suatu saat akan menjadi aset perusahaan yang secara umum lebih sedikit dipahami dan pada kebanyakan perusahaan, tidak pernah dikelola dengan baik dan dengan semestinya.³³

Tahun terakhir ini, pengembangan internet dan *web* memungkinkan adanya berbagai teknologi yang membantu dalam hal publikasi informasi-informasi yang kaya dalam bentuk elektronik, tidak hanya dengan cara yang efektif dan ramah terhadap pengguna (*user friendly*), tetapi dengan jalan menawarkan mekanisme untuk menyediakan basis data terpusat dan sistem navigasi umum yang dapat digunakan oleh siapa pun dengan cara yang tidak terlalu sukar. Teknologi ini biasanya memanifestasikan dirinya dalam bentuk internet dalam perusahaan.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Terdapat kontrak antara penjual dan pembeli dalam kegiatan *e-commerce*. Sehingga dalam kontrak *e-commerce*, terdapat asas mengikatnya suatu kontrak (*pacta sunt servanda*) setiap orang yang membuat perjanjian, para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang harus dipenuhi. Sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Perjanjian jual beli secara *online (e-commerce)* tidak terlepas dari konsep perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1331 menyatakan bahwa para pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perjanjian yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Pada dasarnya jual beli secara *online (e-commerce)* sama dengan jual beli pada umumnya, yakni suatu jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau

jasa tersebut. Perbedaan jual beli secara *online* dan jual beli biasa (konvensional) terletak pada media yang digunakan.³⁵

Praktiknya, jual beli *online* tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli *online*. Tidak hanya praktik jual beli konvensional yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli *online* pun terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam "*Term and Condition*". *Term and condition* ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli *online* dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu. Permasalahannya, sering kali ditemui bahwa pembeli ataupun penjual adalah anak di bawah umur.

Permasalahan selanjutnya adalah batasan umur yang dianggap telah cakap. Hukum di Indonesia memiliki keanekaragaman ketentuan-ketentuan batasan umur yang dianggap cakap. Setiap perundang-undangan memiliki perbedaan atas umur yang dianggap telah cakap. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak). Menurut Pasal 1

³⁵ Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja *Online (E-Commerce)* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 1, No. 2 (2018): hlm. 8.

angka 1 UU Perlindungan Anak, orang yang dianggap cakap umur ialah telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Berbeda dengan KUHPperdata, menurut Pasal 330 KUHPperdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Namun, apabila dikaitkan dengan perjanjian, maka seharusnya perjanjian ini tunduk kepada ketentuan KUHPperdata karena ketentuan tentang perjanjian telah diatur dalam KUHPperdata, sehingga batasan umur orang cakap dan tidak cakap dalam perjanjian jual beli *online* dapat tunduk pada KUHPperdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.

Pasal 1329 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam pernikahan (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata, belum dewasa

jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dilihat perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa dalam sistem *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur genap 18 tahun (wanita) dan 21 tahun (pria). Dalam perkembangannya, di negara bagian Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.³⁶

Terlihat dari data yang telah dipaparkan di pendahuluan, bahwa masih ada pelaku *e-commerce* di Indonesia yang masih berstatus di bawah umur. Sampai saat ini, pelaksanaan *e-commerce* di Indonesia belum ada larangan untuk anak di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur batasan usia

³⁶ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, No. 1 (2012): hlm. 7.

dalam melakukan *e-commerce*. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi *e-commerce* pun masih dapat dikatakan sah. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan *e-commerce* dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara secara utuh.

2. Kekuatan Hukum terhadap Transaksi E-Commerce yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian belanja *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu transaksi *online* artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak.³⁷ Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku

yaitu *merchant*/penjual yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli.³⁸ Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketika melakukan transaksi *e-commerce* tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *e-commerce*. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan *e-commerce*, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi belanja *online* oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik *e-commerce* ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam

³⁷ Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, *loc.cit.*

³⁸ *Ibid.*

Pasal 1320 KUHPPerdata tidak terpenuhi secara utuh.³⁹

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam penyelesaian sengketa belanja *online* adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang

dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Sedangkan jalur non litigasi atau ADR, pembeli dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.⁴⁰

D. PENUTUP

Keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dapat dikatakan sah, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu ketidakcakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata. Menurut Pasal 330 KUHPPerdata, orang yang cakap adalah orang yang berumur 21 tahun atau di bawah 21 tahun, namun telah menikah. Sehingga dapat disimpulkan apabila dalam transaksi jual beli *online* dilakukan oleh anak di bawah umur 21 tahun atau belum menikah, maka perjanjian tersebut tetap sah. Kekuatan hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dan harus diputuskan oleh hakim. Hal tersebut berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila syarat objektif tidak terpenuhi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Ambo, and Andi Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Jurnal Insipro (Information System and Processing)* Vol. 2, No. 1 (2017): 13. <https://doi.org/10.24252/insipro.v2i1.3246>.
- Afif. "Pemuda Di Aceh Jadi Korban Penipuan Jual-Beli Online." *Merdeka.Com*, June 11, 2014. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemuda-di-aceh-jadi-korban-penipuan-jual-beli-online.html>.
- Febrian, Jack. *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika, 2007.
- Firmansyah, Ruli. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)." *Legal Opinion* Vol. 2, No. 5 (2014): 9.
- Garner, Bryan A. *E-Commerce: The Practice of Buying and Selling Goods and Services through Online Consumer Services on the Internet*, n.d.
- Haryanti, Sri, and Tri Irianto Tjendrowaseno. "Rancang Bangun Sistem Informasi E-Commerce Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus." *Journal Speed - Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* Vol. 3, No. 1 (2011): 7. <http://dx.doi.org/10.3112/speed.v3i1.889>.
- Jauhari, Jaidan. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce." *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* Vol. 2, No. 1 (April 2010): 10.
- Karmawan, I Gusti Made. "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon.Com." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* Vol. 5, No. 2 (December 1, 2014): 748. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237>.
- Kriswanto. "Maniak Game Online, Pemuda Ini Tipu Anak Dibawah Umur." *Pojokpitu.Com*. June 15, 2017. <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=47995&&top=1&&kt-g=Jatim&&keyrbk=Hukum&&keyj-dl=game%20online>.
- Miantari, Ni Kadek Diah, Ratna Artha Windari, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 1, No. 2 (2018): 11.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

-
- Nugroho, Adi. *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika, 2006.
- PayPal. "Pelaku E-Commerce Didominasi Usia Muda." *Profil Merchant Social Commerce di Indonesia Berdasarkan Usia*, January 4, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda>.
- Prasetyo, Hananto. "Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sportentertainment* Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4, No. 1 (April 15, 2017): 65. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1645>.
- Sanusi, M. Arsyad. "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 8, No. 16 (October 16, 2001): 10–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art2>.
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* Vol. 4, No. 2 (2017): 8.
- Subekti. *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris (Ringkasan)*. Bandung: Intermasa, 1990.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutejo, Bertha Silvia. "Internet Marketing: Konsep Dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran." *Jurnal Manajemen Maranatha* 6, No. 1 (2006): 17. <https://doi.org/10.28932/jmm.v6i1.224>.